



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhariyono Bin Sukiran;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/4 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembangan Desa Kembangan, RT. 03/RW. 04,
Kecamatan Sukomono, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARIYONO Bin SUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARIYONO Bin SUKIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH.
 - Surat keterangan dari Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mulya beserta Fotocoopy BPKB.
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUDI KARTOLO.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUHARIYONO Bin SUKIRAN bersama-sama dengan Sdr. AGUS (Belum Tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di samping halaman rumah Sdr. AMRIL Dusun Soco Desa Soco RT 06 RW 02 Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memahat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pertemanan terdakwa dengan Sdr. Agus dan pernah bekerja sama mengambil barang milik orang lain tanpa izin, awal mulanya pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Agus mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam dengan niat bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Agus dengan mengendarai sepeda motor dari magetan menuju Ngawi, pada saat Sdr. Agus berhenti sekira pukul 19.00 wib di Dusun Soco Desa Soco RT 06 RW 02 Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terdakwa dan sdr. Agus melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AE 6073 MZ warna hitam tahun 2014 milik Saksi YUDI KARTOLO yang sedang terparkir disamping halaman rumah Sdr. AMRIL kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa telah bersepakat membagi tugas dimana terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi sementara sdr. Agus mendekati sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa lalu Sdr. Agus merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil Sdr. Agus menghidupkan sepeda motor kemudian mengendarainya menuju Kabupaten Magetan selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AE 6073 MZ warna hitam tahun 2014 kepada Saksi JIKAN dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YUDI KARTOLO selaku pemilik sepeda motor tersebut atas kejadian tersebut saksi YUDI KARTOLO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Kartolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Amril yang beralamat di Dsn/Ds Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah Sdr. Amril tersebut, Saksi memarkir sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut di halaman samping rumah Sdr. Amril dan mencabut kunci kontaknya kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi hendak pulang, Saksi mendapati bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut sudah tidak berada di tempatnya lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jogorogo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut namun setelah diberitahukan oleh pihak Polres Ngawi beberapa hari kemudian baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut akan tetapi dapat dipastikan jika Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut dengan menggunakan alat dikarenakan kunci kontak ada pada Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Mashudi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Yudi Kartolo berangkat menuju rumah Sdr. Amril yang beralamat di Dsn/Ds Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah Sdr. Amril tersebut, Saksi Yudi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartolo memarkir sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut di halaman samping rumah Sdr. Amril dan mencabut kunci kontaknya kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Yudi Kartolo hendak pulang, Saksi dan Saksi Yudi Kartolo mendapati bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut sudah tidak berada di tempatnya lalu kemudian Saksi Yudi Kartolo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jogorogo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yudi Kartolo;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut Saksi Yudi Kartolo mengalami kerugian materil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Niko Dwi H, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Ngawi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi menindaklanjuti Laporan Polisi tentang Pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 15.15 WIB, Saksi Bersama Aiptu Yophi Dwina S dan Bripta Aji Prabowo mendapatkan laporan masyarakat jika Saksi Jikan Bin Sadimin sering menjual motor dengan harga murah dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Jikan Bin Sadimin dan langsung menuju ke rumah Saksi Jikan Bin Sadimin yang beralamat di Dsn. Naiban, RT. 15, RW. 03, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan selanjutnya Saksi Bersama tim bertemu dengan Saksi Jikan Bin Sadimin lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Jikan Bin Sadimin yang mana Saksi Jikan Bin Sadimin mengakui telah membeli sepeda motor dari seseorang yang bernama Suhariyono Bin Sukiran lalu Saksi Bersama tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Saksi diakui bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa di samping halaman rumah yang beralamat di Dsn/Ds Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jikan Bin Sadimin beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Jikan Bin Sadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berawal Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon yang mana dalam pembicaraannya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 6073 MZ untuk dibeli Saksi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK dan karena ingin mendapatkan untung Saksi menerima tawaran tersebut selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa di warung Dusun Temboro, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan setelah bertemu kemudian Saksi melakukan pembayaran sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 6073 MZ kepada Terdakwa senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima pengembalian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai komisi karena Saksi bersedia membeli sepeda motor dari Terdakwa selanjutnya oleh Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 6073 MZ yang telah dibelinya tersebut dibawa pulang kerumah yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Jogorogo;
 - Bahwa keinginan Saksi untuk bersedia membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nomor Polisi AE 6073 MZ dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah karena harganya murah dan tidak sesuai dengan harga pada umumnya sehingga Saksi akan mendapatkan keuntungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan No. Pol: AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, teman Terdakwa Bernama Sdr. Agus mendatangi rumah Saksi, saat itu Sdr. Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009, selanjutnya Sdr. Agus mengajak Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri, karena Terdakwa dan Sdr. Agus sebelumnya memang pernah bekerja sama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus keluar dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Sdr. Agus yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, setelah beberapa lama mencari target sepeda motor yang akan dicuri, ternyata dalam perjalanan, Sdr. Agus berhenti dipinggir jalan Dsn/Ds. Soco RT. 06 RW. 02 Kel. Jogorogo, Kab Ngawi, saat itu Saksi dan Sdr. Agus melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol: AE 6073 MZ yang terparkir di disamping halaman rumah, sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Agus untuk mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Agus turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 yang bertugas memantau situasi dan berjaga-jaga jika sewaktu-waktu harus kabur, selanjutnya setelah Sdr. Agus berhasil mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut Terdakwa melihat Sdr. Agus mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ dengan kunci T tersebut kemudian Sdr. Agus menarik mundur sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut dan langsung menyalakan mesin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, setelah mesin sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ berhasil dihidupkan mesinnya oleh Sdr Agus, sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Sdr Agus dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Kab Magetan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus berada di warung masuk Dsn/Ds. Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan kemudian Terdakwa menelfon Saksi Jikan Bin Sadimin dengan tujuan untuk menawari sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ yang dijual dengan harga murah, kemudian selang 30 (tiga puluh menit) menit Saksi Jikan Bin Sadimin datang untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Agus di warung masuk Dsn/Ds. Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Agus;
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2021, Sdr. Agus kembali meminta Terdakwa agar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol yang digunakan untuk alat mencuri, lalu Terdakwa pun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 tersebut juga kepada Saksi Jikan Bin Sadimin dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dan Saksi Jikan Bin Sadimin juga mendapatkan upah dari Sdr. Agus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn/Ds. Kembangan Rt. 03 Rw. 04, Kec. Sukomoro, Kab Magetan, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) petuga kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUOH;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUOH;
3. Surat keterangan dari Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mulya beserta Fotocoopy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, teman Terdakwa Bernama Sdr. Agus mendatangi rumah Saksi, saat itu Sdr. Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009, selanjutnya Sdr. Agus mengajak Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri, karena Terdakwa dan Sdr. Agus sebelumnya memang pernah bekerja sama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus keluar dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Sdr. Agus yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, setelah beberapa lama mencari target sepeda motor yang akan dicuri, ternyata dalam perjalanan, Sdr. Agus berhenti dipinggir jalan Dsn/Ds. Soco RT. 06 RW. 02 Kel. Jogorogo, Kab Ngawi, saat itu Saksi dan Sdr. Agus melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol: AE 6073 MZ yang terparkir di disamping halaman rumah, sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Agus untuk mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Agus turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 yang bertugas memantau situasi dan berjaga-jaga jika sewaktu-waktu harus kabur, selanjutnya setelah Sdr. Agus berhasil mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut Terdakwa melihat Sdr. Agus mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ dengan kunci T tersebut kemudian Sdr. Agus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik mundur sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut dan langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, setelah mesin sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ berhasil dihidupkan mesinnya oleh Sdr Agus, sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Sdr Agus dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Kab Magetan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus berada di warung masuk Dsn/Ds. Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan kemudian Terdakwa menelfon Saksi Jikan Bin Sadimin dengan tujuan untuk menawari sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ yang dijual dengan harga murah, kemudian selang 30 (tiga puluh menit) menit Saksi Jikan Bin Sadimin datang untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Agus di warung masuk Dsn/Ds. Temboro Kec. Karas, Kab. Magetan untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Agus;
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2021, Sdr. Agus kembali meminta Terdakwa agar menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol yang digunakan untuk alat mencuri, lalu Terdakwa pun menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 tersebut juga kepada Saksi Jikan Bin Sadimin dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus dan Saksi Jikan Bin Sadimin juga mendapatkan upah dari Sdr. Agus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn/Ds. Kembangan Rt. 03 Rw. 04, Kec. Sukomoro, Kab Magetan, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Suhariyono Bin Sukiran yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula sedemikian rupa sehingga penguasaan nyata dari barang tersebut pindah ke penguasaan yang mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai berikut:

Meniumbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, teman Terdakwa Bernama Sdr. Agus mendatangi rumah Saksi, saat itu Sdr. Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009, selanjutnya Sdr. Agus mengajak Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri, karena Terdakwa dan Sdr. Agus sebelumnya memang pernah bekerja sama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus keluar dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Sdr. Agus yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, setelah beberapa lama mencari target sepeda motor yang akan dicuri, ternyata dalam perjalanan, Sdr. Agus berhenti dipinggir jalan Dsn/Ds. Soco RT. 06 RW. 02 Kel. Jogorogo, Kab Ngawi, saat itu Saksi dan Sdr. Agus melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol: AE 6073 MZ yang terparkir di disamping halaman rumah, sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Agus untuk mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Agus turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada diatas 1 (satu) unitsepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 yang bertugas memantau situasi dan berjaga-jaga jika sewaktu-waktu harus kabur, selanjutnya setelah Sdr. Agus berhasil mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut Terdakwa melihat Sdr. Agus mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ dengan kunci T tersebut kemudian Sdr. Agus menarik mundur sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut dan langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, setelah mesin sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ berhasil dihidupkan mesinnya oleh Sdr Agus, sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Sdr Agus dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Kab Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Mengambil Suatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut adalah milik Saksi Yudi Kartolo dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut adalah milik Saksi Yudi Kartolo dengan tujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum atau tanpa hak karena pengambilan itu tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Yudi Kartolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ milik Saksi Yudi Kartolo tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif redaksional, yaitu apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, teman Terdakwa Bernama Sdr. Agus mendatangi rumah Saksi, saat itu Sdr. Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009, selanjutnya Sdr. Agus mengajak Terdakwa untuk mencari target sepeda motor yang bisa dicuri, karena Terdakwa dan Sdr. Agus sebelumnya memang pernah bekerja sama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus keluar dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Sdr. Agus yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, setelah beberapa lama mencari target sepeda motor yang akan dicuri, ternyata dalam perjalanan, Sdr. Agus berhenti dipinggir jalan Dsn/Ds. Soco RT. 06 RW. 02 Kel. Jogorogo, Kab Ngawi, saat itu Saksi dan Sdr. Agus melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol: AE 6073 MZ yang terparkir di disamping halaman rumah, sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Agus untuk mencuri sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Agus turun dari sepeda motor untuk mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nopol tahun 2009 yang bertugas memantau situasi dan berjaga-jaga jika sewaktu-waktu harus kabur, selanjutnya setelah Sdr. Agus berhasil mendekati sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut Terdakwa melihat Sdr. Agus mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ dengan kunci T tersebut kemudian Sdr. Agus menarik mundur sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ tersebut dan langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, setelah mesin sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014, dengan No. Pol AE 6073 MZ berhasil dihidupkan mesinnya oleh Sdr Agus, sepeda motor tersebut langsung dikendarai oleh Sdr Agus dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Kab Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH dan Surat keterangan dari Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mulya beserta Fotocoopy BPKB yang telah disita dari Saksi Yudi Kartolo, maka dikembalikan kepada Saksi Yudi Kartolo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhariyono Bin Sukiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2014 dengan No Pol: AE 6073 MZ, No. Ka: MH1JFM22XEKO39709 No. Sin: JFM2E2030133, STNK a.n. HANIK MASRUROH.
 - Surat keterangan dari Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mulya beserta Fotocopy BPKB.dikembalikan kepada Saksi Yudi Kartolo;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Achmad Fachrurrozy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

ttd

Achmad Fachrurrozy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Utami, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngw